

INNOVATIVE: Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021 Research & Learning in Primary Education



Implementasi Pelayanan Hak Kesehatan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Magetan

Galuh Cahyaning Putri¹, Padmono Wibowo²

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: galuhcahyaning1@gmail.com, padmonowibowo@gmail.com

Abstrak

Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Magetan. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk dapat menjelaskan kondisi Rumah Tahanan Kelas II B Magetan dengan data primer berupa wawancara kepada beberapa narapidana dan petugas kesehatan sebagai narasumber dan peneliti juga melakukan observasi yang telah mendapat izin dari kepala rutan kelas II B Magetan, selain data menggunakan data sekunder sebagai data pendukung berupa study kepustakaan dan primer penulis dokumentasi selama melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melihat rutan magetan sudah memberikan hak pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia yang akan selalu mengikat pada setiap manusia, meskipun bagi orang yang sedang menjalani pidana semaksimal mungkin, yang dibuktikan dengan kerjasama yang baik dengan pihak ketiga, ketersediaan obat-obatan yang cukup, serta pengontrolan kelayakan blok oleh petugas kesehatan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya petugas kesehatan dan juga kondisi Rutan yang over kapasitas yang membuat tenaga medis bekeja kurang maksimal. Namun meskipun masih memiliki beberapa hambatan, petugas Rutan selalu mengupayakan agar seluruh hak kesehatan narapidana dapat diberikan sebaik dan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia yang tetap harus diperhatikan.

Kata Kunci: hak, kesehatan, narapidana

Abstract

In this study, The author aims to determine how the implementation to fullfil the right of health services for prisoners at Rutan Kelas IIB Magetan. This study used qualitative methods with primary data in the form of interviews with several prisoners and health officers as the interviewees and observative which has permission from the leader of Rutan Kelas IIB Magetan. Beside primary data, the author also uses secondary data as supporting data in form of literature and the documentations during the research. In this study, the author saw that Rutan Magetan has given the right to health services to the Prisoners as a form of fulfillment of human rights which will always be binding on every human, even for people who are undergoing punishment as much as possible, as evidenced by good cooperation with third parties, Availability of sufficient medicines, and controlling block eligibility by health workers. But it still have several obstruction such as lack of health officers and also the condition of the Rutan Magetan that over capacity which makes the medical personnel work less than optimally. But even though it still has some obstacles, Rutan Kelas IIB Magetan officers always strive so that all health rights can be given as well and optimally as possible with always while still taking into account human rights which must.

Key words: health, rights, prisoners

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang telah melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk pelindungan martabat manusia (Undang Uandang Nomor 39 Tahun 1999). Dalam HAM terdapat hak hak yang melekat pada diri seseorang yang akan melihatkan martabatnya dan juga harus mendapatkan perlindungan hukum. Menurut pengertian tersebut maka Narapidana yang sedang melaksanakan hukuman pidana dan kehilangan hak merdeka sementara selama berasa Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki HAM yang juga harus dihormati seluruh manusia. Pada Undang — Undang No 12 Tahun 1995 diterangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk menjalankan proses pembinaan kepada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 A-J yaiti Lapas dan Rutan sebagai pelaksana teknis di Ditjen Pemasyarakatan harus memberikan pemenuhan HAM terhadap para terpidana. Peran aparat penegak hukum sebagai petugas pemasyarakatan yang erat berhubungan dengan narapidana adalah sangat penting dalam pemberian hak dan pelayanan yang seharusnya diterima oleh narapidana demi mewujudkan tujuannya yaitu mengembalikan hidup, kehidupan dan penghidupan. Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 14 ayat (1) huruf d disebutkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak . Apalagi bagi narapidana yang sedang sakit juga memerlukan pelayanan kesehatan yang lebih prioritas dan juga makanan yang berbeda dengan orang yang sehat. Adapun yang dimaksud dengan implementasi pemberian hak makanan untuk Narapidana di dalam Lapas. Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan yang bersih dan memenuhi kebutuhan tubuh manusia.

Terlepas dari bahan bahan makanan, pemenuhan hak pelayanan kesehatan di Lapas juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih, mengingat kesehatan merupakan faktor utama untuk menjalani hari hari seorang narapidana, apabila kualitas kesehatannya bagus maka seorang narapidana akan menjalani masa hilang pidananya dengan baik namun apabila kualitas kesehatannya buruk maka akan jatuh sakit dan tingkat kesehatan narapidana dipengaruhi oleh kondisi lapas seperti ventilasi dan ruang sirkulasi udara yang cukup serta kebersihan setiap blok di dalam lapas. Selain itu peralatan kesehatan juga harus mumpuni dengan penghuni di lapas dan juga penanganan yang didapat harus dapat diandalkan apabila terjadi masalah sewaktu waktu. Selanjutnya mengingat di Lapas terdapat program pembinaan yang merupakan sarana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakat untuk dapat kembali kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya tidak boleh terganggu agar tujuan pemasyarakatan dapat terwujud, namun di lokus yang saya ambil belum dapat dilakukan dengan maksimal karena terjadi over capacity yang berpengaruh terhapat kesehatan dan berdampak pada program pembinaan. Dari uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul implementasi pelayanan pemenuhan hak kesehatan dan makanan narapidana di Rutan Kelas II B Magetan. Kesehatan Narapidana di Rutan Kelas II B Magetan memang dapat sebagai contoh untuk lebih diperhatikan kondisi kesehatannya karena jika hal ini dihiraukan akan dapat meluas dan menjadi masalah serius. Maka dari itu selain kesadaran masing masing narapidana, petugas juga harus memberikan arahan atau perhatian lebih. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi berupa perilaku hidup yang bersih dan sehat yang tepat bagi diri dan lingkungan serta pencegahan penyakit menular. Seperti pada buku pendidikan kesehatan dalam keperawatan yang membahas tentang pendidikan kesehatan. Hal ini sangat diperlukan agar Narapidana ataupun petugas mempunyai pengetahuan lebih dalam merawat kesehatan diri sendiri (Induniasih, 2017)

Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui bagaiamana pelayanan hak kesehatan narapidana secara fisik mauapun sarana prasarana, apakah sudah sesuai dengan hak yang seharusnya didapatkan dan mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi dalam memberikan pelayanan pemberian hak kesehatan narapidana di rutan kelas II B magetan sehingga dapat menemukan langkah yang seharusnya dilakukan agar hak tersebut dapat diberikan

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metodi kualitatif deskriptif dengan sumber data primer melalui observasi yang selanjutnya menggunakan wawancara kepada narasumber yang dapat memebrikan informasi cukup yaitu narapidana dan petugas kesehatan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Selain itu peneliti juga menggunakan data sekunder berupa kajiam pustaka dan dengan dokumen yang didapat saat melakukan penelitian

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting dalam hidup manusia, tidak terkecuali bagi mereka yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Setiap orang memiliki daya tahan tubuh yang berbeda dan seluruhnya harus selalu dijaga. Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak yang harus didapatkan narapidana sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang — Undang No.12 Tahun 1995. Memperhatikan hal tersebut, setiap Unit pelaksana Teknis harus dapat memenuhi hak tersebut dengan melaksanakan hubungan yang baik dengan pihak

pendukung lain untuk membantu peningkatan pelayanan dalam menyembuhkan penyakit bagi narapidana yang sedang menjalani hukumannya.

Faktor yang harus diperhatikan untuk pemenuhan hak kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Magetan :

1. Tenaga medis

Pada pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana, keberadaan tenaga medis merupakan unsur pertama yang harus terpenuhi karena merupakan sebagai garda pertama untuk upaya pemberian hak kesehatan bagi narapidana. Ketersediaan dokter di rutan kelas II B Magetan saat ini belum ada, jika terdapat narapidana yang memerlukan penanganan khusus akan ditangani oleh perawat dan apabila memerlukan tindakan yang lebih maka akan segera dilarikan ke rumah sakit daerah terdekat. Selain kurangnya tenaga medis ahli, ketersediaan ruang inap bagi narapidan yang memerlukan perawatan juga masih sangat minim karena ruang inap yang tersedia hanya berkapasitas satu orang.

2. Ketersediaan obat – obatan sesuai dengan kebutuhan

Obat obatan sangat penting sebagai penanganan utama untuk menangani narapidana yang sakit dalam skala ringan sampai dalam kondisi parah. Pemberian dosis dan jenis obat tidak boleh asal namun harus memperhatikan efek samping yang diakibatkan. Rutan kelas II B Magetan harus berupaya menyediakan obat yang rentan dibutuhkan narapidana seperti obat batuk, meriang, panas atau obat asma.

3. Kerja sama dengan pihak ketiga

Untuk mendukung pemenuhan hak kesehatan narapidana di rumah tahanan kelas II B Magetan, pihak rutan harus menjadil hubungan dengan pihak ketiga dalam bidang kesehatan, seperti rumah sakit daerah atau puskesmas terdekat agar dapat membantu apabila terdapat narapidana yang membutuhkan penanganan khusus ataupun dalam keadaan mendadak, mengingat keberadaan tenaga medis yang kurang karena hanya terdapat 1 tenaga medis yaitu perawat dan tidak dapat selalu berada di Rutan.

4. Memeprhatikan isi blok dengan kapasitas yang seharusnya

Seperti yang telah kita ketahui, kondisi pemasyarakatan saat ini hamper seluruhnya mengalami over kapasitas bahkan hampir 100% dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi kondisi kesehatan narapidana, dengan keadaan tersebut peluang untuk terjadi penyakit menular sangat rentan dan tidak tersediannya blok khsuus yang digunakan untuk narapidana yang sedang sakit dan harus dipindahkan ke blok isolasi agar narapidana yang lain tidak terpapar.

Hambatan dalam pemenuhan pelayanan hak makanan di Rumah Tahanan Kelas II B Magetan:

Over kapasitas

Pada rumah tahanan kelas II B Magetan memiliki kapasitas 120 dan menurut data April 2021 terdapat 171 penghuni. Maka dari itu hunian melampaui batas dari kapasitas yang seharusnya dan tentu membuat pelayanan hak kesehatan narapidana terhambat. Proses pembinaan akan berjalan dengan baik apabila dalam kondisi sehat fisik ataupun mental. Seperti contoh kamar blok yang sherusnya berkapasitas 3 orang pada saat ini berisi 5 orang dengan keadaan posisi tidur berhimpitan dan rentan dengan penyakitg menular seperti penyakit kulit.

2. Kurangnya tenaga medis

Rutan kelas II B Magetan belum memiliki dokter ahli untuk melayani kesehatan dan hanya memiliki 1 orang perawat yang tentunya kurang maksimal apabil aharus menangani dan mengontrol keadaan seluruh narapidana yang over kapasitas. Selain itu pada pengolahan makanan tidak ada pengecekan untuk mengetahui kandungan gizi, vitamin dan zat lainnya yang dibutuhkanoleh tubuh dan hanya dicek oleh petugas namun tidak sampai pada kandungan makanannya,hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan narapidana karena tidak meutup kemungkinan zat yang dibutuhkan tubuh tidak cukup didapatkan oleh narapidana

3. Kurangnya fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan faktor penunjang agar pelayanan hak kesehatan untuk narapidana terpenuhi, sperti ambulance yang dibutuhkan apabila narapidana membutuhkan pertolongan cepat dan harus segera diantar ke rumah sakit, melihat hal itu seharusnya dalam rutan tersedia 1 ambulance. Selain tidak tersedianya ambulance faktor penghambat lainnya adalah ruang inap yang hanya

berkapasitas 1 orang dan akan kesuloitan apabila terdapat lebih dari satu narapidana yang memerlukan perawatan khusus dan tidak memungkinkan untuk dikembalikan ke kamar bloknya karena pertimbangan beberapa faktor seperti penyakit yang diderita dapat menular.

Upaya yang dapat dilakukan dalam pemenuhan pelayanan hak kesehatan narapidana di Rumah tahanan kelas II B Magetan :

- Mengatur tata kamar narapidana apabila terdapat narapidana pengidap penyakit menular Narapidana adalah kumpulan dari berbagai macam kepribadian dan dari lingkungan yang berbeda, dengan hal itu tidak semua narapidana dari lingkungan yang sehat maka diperlukan pengecekan pada saat narapidana masuk di Rumah Tahanan kelas II B Magetan untuk mencegah terjadinya penyakit menular dan memberi perawatan khusus dan tempat yang khusus bagi yang sedang sakit
- 2. Meningkatkan kerja sama dengan pihak kesehatan puskesmas setempat Melihat dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Tahanan Neagara Kelas II B magetan maka dibutuhkan kerja sama antar instansi kesehatan yaitu rumah sakit daerah agar narapidana yang harus mendapat penanganan khusus dapat ditangani dengan baik. Kerja sama yang baik akan memberikan hubungan yang baik antar elemen khususnya di ruang lingkup Rutan Kelas II B Magetan, contohnya pada saat narapidana di data pada SDP pada pelayanan menyertakan penyakit bawaan atau penyakit yang dapat menular dan segera melporkan pada petugas kesehatan agar dapat segera mendapat penanganan
- 3. Memenuhi setiap dimensi kesehatan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Maksud dari promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative adalah sebuah upaya peningkatan,pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan. Pada hal ini upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan pengetahuan tentang kesehatan kepada narapidana untuk pencegahan dan peningkatan serta pihak rutan harus memenuhi sarana dan prasarana untuk upaya penyembuhan dan pemulihan.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi pemberian pelayanan hak kesehatan narapidana di Rumah Tahanan Negara kelas II B Magetan beberapa sudah terpenuhi seperti tersedianya poliklinik yang menangani narapidana apabila membutuhkan dan juga tenaga kesehatan yang dapat memberikan pemeriksaan, selain itu poliklinik juga telah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu rumah sakit daerah untuk penanganan yang lebih serius. Namun dalam pemberian hak tersebut masih mengalami hambatan yang dapat mengganggu pelayanan hak tersebut, seperti ruang perawatan yang kurang dan petugas kesehatan yang kurang karena hanya terdapat 1 orang dan juga keadaan Rutan yang over kapasitas, dengan keadaan tersebut rutan kelas II B magetan melakukan upaya yaitu dengan Memenuhi setiap dimensi kesehatan yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative dan juga Mengatur tata kamar narapidana apabila terdapat narapidana pengidap penyakit menular.

DAFTAR PUSTAKA

- Arman, & Hermansyah, A. (2018). Upaya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Di Cabang Rutan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Berdasarkan Undang -Undang Nom0R 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(3), 555–564.
- Basuki, K. (2019). 済無No Title No Title. ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Christian, R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Tahanan Di Rutan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 244–256. https://core.ac.uk/download/pdf/322504368.pdf
- Firmansyah, R., A.Rani, F., & Adwani, A. (2019). Pemenuhan Pelayanan Kesehatan dan Konsumsi Bagi Narapidana di Lapas dan Rutan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(3), 433. https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i03.p10
- Herliansyah, A. R. (2020). Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi

- Narapidana. 7(1), 212-221.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356
- Primawardani, Y. (2017). Perawatan Fisik Terkait Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Ditinjau Dari Pendekatan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Kebijakan Hukum, 11 No.2*(M), 159–179.
- Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 7(1), 142–156.
- Sandra Wijaya, T., & Akbar Mulki Rahman, M. (2021). Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi di Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7*(1), 124. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31462